

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA DENPASAR

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)

Kode Ijin : 336 Dasar Hukum : -

Persyaratan : 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku

2. Ijazah pendidikan formal terakhir

3. Biodata Akupunktur Terapis

4. Peta lokasi usaha dan denah ruangan

5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek

6. Surat Pengantar Puskesmas setempat

7. Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf)

8. STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli

9. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya

10. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang (untuk permohonan daftar ulang)

Masa Berlaku : 0 Tahun